

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan)

Deby Deviyanti, Haris Budiman dan Bias Lintang Dialog
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email : deby.deviyanti@gmail.com

Abstract

The author conducted this research with the background of how the status of children out of wedlock according to the Law of 1974 on Marriage. The purpose of writing this thesis to know an examine how the status outside of marriage according to Law Number 1 Year 1974 about Marriage and to know how the legal effect on the status of children outside marriage after the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010. The method used in this research is with the normative juridical approach, in normative law research, then investigated initially secondary data. The result of this study is the regulation of marital status of children outside of marriage regulated in Article 43 paragraph (1) of Law Number 1974 about concerning marriage. The conclusion of the writing of this thesi is the Chief Justice Mahfud MD declared that children born outside the relationship of marriage or uitside the official relationship still have a relationship with his father. In the Constitutional Court's declaration, the child who is married outside the marriage has a civil relationship with his mother and his mhoter's family and with his father as p[roved by science and technology and or other evidence according to the law has blood relation, including civil relationships with his father's family.

Keyword: Marriage, Child Status

Abstrak

Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana status anak di luar nikah menurut Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana status diluar nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap status anak diluar nikah setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder, lokasi penelitian di kabupaten kuningan. Hasil penelitian ini adalah pengaturan status anak diluar nikah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1974 tentang perkawinan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Ketua Majelis Hakim Mahfud MD menyatakan bahwa anak lahir diluar hubungan pernikahan atau diluar hubungan resmi tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Dalam Putusan MK disebutkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Kata kunci : Perkawinan, Status Anak

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektifitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak pernah sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf a sampai dengan d UU 24/2003, Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

1. Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak dan tidak mengabulkan terhadap uji materi pasal 2 ayat (2) dengan pertimbangan tertentu karena pasal tersebut telah sesuai dengan amanat negara untuk melindungi setiap warga negaranya dan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian mengenai pasal 43 ayat (1) Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi pasal tersebut. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, pasal 43 ayat (1) Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi pasal tersebut, menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga bunyi pasal tersebut diubah menjadi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu saja telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengabulan uji materi tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembagian harta warisan untuk anak luar kawin dengan tanggal pengucapan 17 Februari 2012.

Namun putusan tersebut banyak menuai kontroversi ada yang pro dan ada pula kontra. Sebagian pendapat menyatakan bahwa putusan tersebut akan memberikan perubahan hukum ke arah yang lebih baik dalam upaya perlindungan hak-hak anak. Sedangkan pendapat lainnya dikalangan masyarakat berkembang pemahaman bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan banyak menimbulkan kerumitan dan persoalan baru telah mengubah syariat Islam.

Permasalahan ini semakin hari semakin banyak menjadi beban perbincangan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya. Syaratnya, hubungan darah itu dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, secara umum yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : Bagaimana status anak di luar nikah menurut Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan ? Bagaimana akibat hukum terhadap status anak luar nikah setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. .46/PUU-VIII/2010 ?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sumber Data terdiri dari :

- a. Sumber Data Primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Disini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- b. Sumber Data Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil karya dari kalangan hukum dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Anak Luar Nikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Subekti perkawinan merupakan pertalian yang sah antara laki-laki dengan perempuan. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami istri. Jika sudah mengikatkan diri dalam hubungan perkawinan maka suami istri akan memiliki tanggungan dengan lahirnya anak. Dalam pandangan islam anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran islam, pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan dijamin. Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 31.

Anak dianggap sebagai subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban. Sayangnya terdapat aturan yang menganggap seorang anak tidak pernah ada jika anak mati ketika dalam kandungan. Dalam ajaran islam, anak adalah amanat Allah kepada kedua

orang tuanya, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai waris dari ajaran islam, anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya.

Dalam hal ini anak yang lahir dari hubungan luar kawin yaitu laki-laki dan perempuannya tidak trikat prkawinan. Jika diakui sesuai aturan hukum adalah sah dan menjadi salah satu ahli waris menurut Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPer. Dalam pemahaman definisi anak luar nikah harus jelas karena anak luar nikah dikelompokkan menjadi tiga yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Harus dibedakan pengaturannya dalam Pasal 272 jo 283 KUHPer mengatur tentang anak zina dan sumbang. Hanya anak luar kawin yang berhak mewaris sesuai yang memiliki akan untuk menjadi ahli waris. Ketentuan hukum memberikan akibat hukum berbeda-beda atas status anak. Anak zina dan anak sumbang pada dasarnya merupakan anak luar nikah dalam arti bukan anak sah. Namun jika dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdata. Anak luar nikah menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeZina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian. Mereka dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling mnikahi sesuai Pasal 30 ayat (2) KUHPerdata diakui dan disahkannya anak sumbang menajdi anak sah berdasarkan Pasal 273 KUHPer namun perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam UUD NRI 1945 Pasal 24C mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap UUD. Amanat dari konstitusi tersebut yang salah satunya memberikan kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan terobosan dan perubahan atas Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sesuai dengan prinsip erga omnes maka putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 bersifat mengikat kepada publik dan tidak mengherankan lahirnya pro dan kontra atas putusan MKRI yang memberikan pengakuan anak luar nikah terhadap hubungannya dengan biologisnya. Karena anak luar nikah tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Seharusnya ketentuan dari Undang-undang perkawinan tersebut berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Alasan hukum yang melatar belakangi rectxfinding tersebut untuk menegaskan bahwa anak luar nikah pun berhak mendapat perlindungan hukum. Majelis hakim konstitusi mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Putusan MKRI dengan terobosan hukumnya tersebut membuka titik terang hubungan antara anak luar nikah dengan bapaknya. Hubungan darah antara anak dan ayah dalam arti biologis bisa dikukuhkan berdasarkan proses hukum membuka kemungkinan hukum untuk subjek hukum (ayah) yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar nikah.

Subjek hukum tersebut akan bertanggungjawab sebagai bapak biologis dan bapak hukumnya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan atau hukum. Bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa untuk memberikan pengakuan terhadap anak luar nikah oleh ayah biologis dari anak luar nikah. Jika terdapat kemungkinan yang terjadi bapak biologis tidak membuat pengakuan dengan suka rela anak kawin. Setelah adanya pengakuan oleh ayah biologisnya pada saat itu juga akan timbul hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarganya dengan anak luar nikah yang diakui. Adanya pengakuan akan melahirkan hubungan hukum ayah dan anak sesuai dengan Pasal 280 KUHPer yaitu “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.”

Namun selain berita untuk pengakuan anak luar nikah, perlu menjadi perhatian bahwa dalam putusan MKRI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak ada disebutkan mengenai akta kelahiran anak luar nikah maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak luar nikah. Menjawab rumusan masalah dalam tulisan bahwa putusan MKRI berimplikasi status hukum dan pembuktian asal usul anak luar nikah. Akta kelahiran yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Asal-usul seorang anak hanya dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.”

Akta kelahiran anak luar nikah hanya tercantum nama ibunya, hal ini jelas karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak masih sebagai anak luar nikah yang hanya diakui memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam akta kelahiran anak luar nikah akan terdapat redaksi dilahirkannya seorang anak dengan nama, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sayangnya perlu dicatat bahwa anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest/sumbang) tidak boleh diakui. Hal ini diatur dalam Pasal 283 KUHPer anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan tanpa ikatan perkawinan yang berarti kedua tidak terikat perkawinan. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan sedarah sedangkan anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan salah satu atau keduanya memiliki ikatan perkawinan lain.

Dengan demikian anak luar nikah dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Anak luar nikah yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayah biologisnya Pasal 280 KUHPer. Hubungan antar ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu overspelig atau Bloedsrhenning anak zinah. Ayah biologis dan anak luar nikah hanya terjadi hubungan perdata jika ada pengakuan yang diatur dalam Pasal 280 KUHPer tanpa pengakuan dari ayah biologis dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan siapa-siapa dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun.

Hubungan hukum orang tua dan anak yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah. Hubungan hukum anak luar nikah dengan ayah yang mengakuinya adalah hubungan

darah. Hubungan darah dalam hal ini dipahami adalah pengakuan secara yuridis tidak hanya sekedar pengakuan biologis saja. Jika berbicara soal kedudukan anak luar nikah di dalam hukum faktanya lebih rendah dibanding dengan anak sah. Bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Untuk dapat menjadi seorang ahli warisnya KUHPer telah menetapkan berdasarkan Pasal 832 KUHPer harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar nikah. Terdapat juga kemungkinan dengan surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUHPer. Sedangkan berdasarkan Pasal 836 KUHPer, ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Dengan disimpangi oleh Pasal 2 KUHPer yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.

Dalam Pasal 832 KUHPer disebutkan dengan jelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari hubungan darah baik sah maupun luar nikah. Kedudukan anak pewaris sebagai ahli waris dikenal sebagai anak luar nikah yang diakui secara sah maupun tidak. KUHPer memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah dalam Pasal 250 KUHPer bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah. Maka anak luar nikah adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Pengakuan terhadap anak luar nikah, dapat haruslah dilakukan dengan sukarela yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang. Sesuai Pasal 281 KUHPer untuk dapat mengakui seseorang anak luar nikah, bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar nikah tersebut. Pengakuan dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sesuai Pasal 281 ayat (2) KUHPer jo Pasal 272 KUHPer dengan adanya pengakuan ini akan berakibat anak luar nikah menjadi seorang anak sah. Melalui akta otentik seperti akta notaris yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPer dapat juga dilakukan untuk pengakuan anak luar nikah. Serta cara pengakuan terakhir dapat dilakukan dengan pembuatan akta oleh pegawai catatan sipil untuk melakukan pendaftaran kelahiran catatan sipil. Pengakuan paksaan juga bisa dilakukan atas anak luar nikah, dilakukan oleh anak yang lahir di luar perkawinan itu dengan mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri. Supaya anak luar nikah dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya berdasarkan ketentuan Pasal 287 sampai 289 KUHPerdata. Dengan syarat anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak luar nikah yang terlahir dari ibu dan bapaknya yang tidak terikat perkawinan yang sah serta tidak tergolong anak zina atau anak sumbang.

1. Kedudukan Terhadap Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Nikah

Berdasarkan KUHPerdata, anak luar kawin yang mendapat warisan adalah anak luar nikah yang telah diakui dan disahkan. Namun sejak adanya Putusan MK tersebut maka anak luar nikah diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Kedudukan anak luar kawin terhadap warisan ayah biologisnya juga semakin

kuat. Pasca putusan MK ini, anak luar nikah merasa berhak atas warisan ayahnya. Di kedepannya tentu akan timbul banyak gugatan ke pengadilan agama (islam) dan pengadilan negeri (non-islam) dari anak luar nikah. Dalam diskusi tersebut, menanggapi putusan MK terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan tidak menyangkal ketentuan-ketentuan hukum agama sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka tiga, sehingga bagi yang beragama islam, implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'i. Apabila Pasal 43 Undang-undang Perkawinan dihubungkan Pasal 42 undang-undang tersebut, maka dapat ditarik pengertian bahwa anak luar nikah bukan merupakan anak yang sah. Disamping itu, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keprdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, konsep ini sejalan dengan konsep hukum islam dan hukum adat pada umumnya. Agama islam menganut prinsip bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah sehingga tidak ada alasan untuk membeda-bedakan setiap anak yang lahir termasuk anak luar nikah sekalipun.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Sekalipun Pasal 1917 BW jo Pasal 21 AB menegaskan bahwa putusan pengadilan hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak mengikat hakim lain yang akan memutus perkara yang serupa, namun ketentuan ini tidak dapat diberlakukan bagi putusan Mahkamah Konstitusi sebab substansi putusan MK tersebut bersifat umum yakni berupa pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, karena itu putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar nikah pada dasarnya mengikat semua warga negara. Namun karena negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, maka putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud harus dibaca spiritnya sebagai "Payung Hukum Untuk Perlindungan Terhadap Anak Dan Tidak Menyangkal Lembaga Perkawinan Yang Sah" sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peratrruan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. Karena itu perlindungan terhadap anak diluar perkawinan harus dilaksanakan secara proporsional yakni dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat dengan tidak menafikan hukum agama yang bersangkutan.

Putusan MK tersebut hendaknya tidak dibaca sebagai pembenaran terhadap hubungan diluar nikah dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun yang berkaitan dengan kewarisan misalnya, maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiat wajibah. Demikian pula yang berkaitan dengan nafkah atau biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum islam, melainkan dengan bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang atau harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa. Sebab ketentuan tentang nafkah anak dan waris itu

berkaitan dengan nasab, padahal anak luar kawin tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya. Inilah yang memicu timbulnya protes terhadap putusan tersebut mengesankan adanya pertalian nasab antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Andai kata dalam putusan tersebut ada penegasan bahwa nasab anak dikembalikan pada hukum agamanya, niscaya tidak menimbulkan kontroversi. Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebab putusan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilakukan penyusun dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 42, sedangkan Pasal 43 ayat (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayat (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pada Pasal 44 ayat (1) seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu aibat daripata perzinaan tersebut. Ayat (2) pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil luar nikah tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

SARAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut yaitu Menyarankan bahwa kepada pembuat hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan aturan status anak luar nikah akibat nikah sirih dengan status anak luar nikah akibat zina karena kedua hal itu tidak bisa disamakan status hukumnya. Seharunya putusan ini hanya diperuntukan bagi permohonan pemberian status anak luar nikah akibat pernikahan siri bukan juga bagi anak luar nikah dari hasil zina karena tentunya hal ini membawa dampak yang bukan hanya teknis tetapi ideologis dan akidah umat islam. Yang perlu pemerintah lakukan adalah adanya pembuatan dua akta pertama, akta biasa yang mana akta ini diperuntukan untuk anak yang lahir akibat pernikahan sah menurut agama dan negara. Kedua, akta istimewa akta ini diperuntukan bagi anak luar nikah dalam artian anak luar nikah yang ingin diakui kewarganegaraannya, anak-anak ini mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tetapi tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Oleh karena itu pasal 43 ayat (1) perlu ditambahkan 1 ayat yang secara khusus memberikan penjelasan terkait status anak luar nikah. Agar masyarakat tidak mengsalah artikan dan menyelewengkan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemene Agama RI, Jakarta, 2007
- Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yayasan Ali Maksun, Yogyakarta, 2006.
- Al Barry Ahmad Zakaria, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2007.
- Chatib Rasyid, *Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010*, 2012.
- Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan menurut John Rawls*, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar, juz XXI-XXII*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 2008.
- Jauhari Iman, *Advokasi Hak-hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ifan Nurul M., *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, AMZAH, Jakarta, 2013,
- Komar Hidayat, Yunusrul Zen Dan Diding Rahmat, Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Diversi Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Di Kabupaten Kuningan. Vol. 04 Nomor 02 Julii 2017, hlm. 86-97. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.706>
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kecana Prenanda, Jakarta, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Tranding Co, Medan, 2005.
- Prodjohamijojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2007.
- Satrio J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Sekhroni, Sekhroni. *Criminal Liability dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jurnal Unifikasi. ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016. Kuningan : FH UNIKU. DOI: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.405>
- Soerjono Soekanto dan Memudji,S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Suwari Akhmaddhian, *Analisis Pertanggungjawaban Tenaga Medis Yang Melakukan Tindak Pidana Malpraktek Menurut Uu Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. ISSN 2354-5976 Vol. 01 Nomor 01 Januari 2014, hlm. 34-49. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.viii.33>
- Suwari Akhmaddhian. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)*. Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016. DOI: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>
- Tutik Triwulan Titik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
- Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sumber Undang-Undang :

Republik Indonesia. 1974. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Maupun Sesudahnya

Republik Indonesia. 2002. Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 46/PUU-VIII/2010